



PENETAPAN
Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Nama Lengkap TRI NUGROHO, Lahir di Gunungkidul, tanggal 25-06-1995, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat di Blimbing RT 008/Rw 004, Karangrejek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi, D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 20 April 2022 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2022/PN.Wno, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan dalam Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Gunungkidul pada hari Jumat, tanggal 27-03-2020.
- Bahwa Anak Pemohon anak ke-1 dari pasangan suami isteri Tri Nugroho dan Yuni Meiati yang melangsungkan pernikahan di KUA Wonosari pada tanggal 20 Juni 2019.
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3403-LU-01042020-009 tertanggal 01-04-2020 tertulis Anak Pemohon dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 27-03-2020, laki-laki, anak ke-1 dari pasangan suami isteri Tri Nugroho dan Yuni Meiati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Wno



dimana dalam akta tersebut mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dimana di dalam akta tertulis **Adam Mahesa**.

- Bahwa mengganti nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud **Keberatan Nama**, karena anak saya sering sakit-sakitan dan menurut orang tua disuruh mengganti nama.
- Bahwa ganti nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Wonosari selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka ganti nama tersebut menjadi sah.
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosari dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3403-LU-01042020-009 tertanggal 01-04-2020.

Berdasarkan uraian di atas dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada akta kelahiran No. 3403-LU-01042020-009 dari Adam Mahesa menjadi Adam Nugroho.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3403012506950003, atas nama Tri Nugroho yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17-09-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor : 3403-LU-01042020-0009 atas nama ADAM MAHESA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 1 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3403011609190006 atas nama Kepala keluarga Tri Nugroho yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 1 april 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan akte nikah no 0258/62/VI/2019 atas nama Tri Nugroho dan Yuni Meiati tertanggal 20 Juni 2019

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P1 sd P4 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sumartini :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi
- Bahwa alamat Pemohon di Blimbing RT 08/Rw 04, karangrejek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi, D.I.Yogyakarta
- Bahwa Pemohon mempunyai istri yang Bernama Yuni meiati dan anak yang Bernama Adam Mahesa

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang semula Bernama Adam Mahesa menjadi Adam Nugroho.

- Bahwa alasan pemohon mau mengubah nama anak pemohon dengan alasan karena anak pemohon sering sakit-sakitan seperti Flu, batuk, pilek setiap bulannya kemudian menurut orang tua disarankan untuk mengubah nama menjadi Adam Nugroho

- Bahwa anak pemohon lahir tanggal 27 Maret 2020

- Bahwa nama Adam Mahesa dengan nama Adam Nugroho adalah satu orang yang sama.

2. Saksi Yuni Meianti :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saya ;

- Bahwa alamat Pemohon di Blimbing RT 08/Rw 04, karangrejek, Wonosari , Kabupaten Gunungkidul , Provinsi, D.I.Yogyakarta

- Bahwa Pemohon mempunyai istri yang Bernama Yuni meianti dan anak yang Bernama Adam Mahesa

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang semula Bernama Adam Mahesa menjadi Adam Nugroho.

- Bahwa alasan pemohon mau mengubah nama anak pemohon dengan alasan karena anak pemohon sering sakit-sakitan seperti Flu, batuk, pilek setiap bulannya kemudian menurut orang tua disarankan untuk mengubah nama menjadi Adam Nugroho

- Bahwa anak pemohon lahir tanggal 27 Maret 2020

- Bahwa nama Adam Mahesa dengan nama Adam Nugroho adalah satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon sendiri yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Wno



- Bahwa alamat Pemohon di Blimbing RT 08/Rw 04, Karangrejek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi, D.I.Yogyakarta
- Bahwa Pemohon mempunyai istri yang bernama Yuni Meati dan anak yang bernama Adam Mahesa
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama Adam Mahesa menjadi Adam Nugroho.
- Bahwa alasan pemohon mau mengubah nama anak pemohon dengan alasan karena anak pemohon sering sakit-sakitan seperti Flu, batuk, pilek setiap bulannya kemudian menurut orang tua disarankan untuk mengubah nama menjadi Adam Nugroho

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama anak pemohon semula "Adam Mahesa" diperbaiki menjadi "Adam Nugroho" di akte kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Sumartini dan saksi Yuni Meati, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Wonosari, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari para saksi dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Blimbing RT 008/Rw 004, Karangrejek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi, D.I.Yogyakarta sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Wonosari

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1(KTP) P-2 (akte kelahiran anak pemohon),P-3 (kartu keluarga), pemohon, nama anak pemohon tertulis atas nama Adam Mahesa

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan berdasarkan keterangan pemohon dipersidangan yang saling bersesuaian yang mana bahwa Pemohon mempunyai istri yang Bernama Yuni meitati dan anak yang Bernama Adam Mahesa, tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang semula Bernama Adam Mahesa menjadi Adam Nugroho dengan alasan karena anak pemohon sering sakit-sakitan seperti Flu, batuk, pilek setiap bulannya kemudian menurut orang tua disarankan untuk mengubah nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Wno



anak pemohon menjadi Adam Nugroho .dan nama Adam Mahesa dengan Adam Nugroho adalah satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah memperoleh fakta hukum bahwa nama Adam mahesa dan Adam Nugroho adalah satu orang yang sama dan Pemohon Ingin merubah nama anak pemohon menjadi Adam Nugroho dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan ini juga dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon khususnya demi masa depan anak pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan nama anak pemohon telah tercatat/tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kab. Gunung kidul (vide bukti P-2), maka Pengadilan cukup memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kab. Gunung Kidul untuk menyesuaikan dan mencantumkan dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang bersangkutan dengan nama anak pemohon yang akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3403-LU-01042020-0009 tanggal 1 April 2020 tercatat nama anak pemohon atas nama Adam Mahesa seharusnya menjadi Adam Nugroho;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Gunung Kidul dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD.

TTD.

ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H.

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Atk/biaya pemberkasan	: Rp 50.000,00
- biaya penggandaan berkas dari system e court	: Rp 15.000,00
- PNBP akta panggilan	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)